



## Tarif Parkir di Yogyakarta Naik

**Yulianingsih**

YOGYAKARTA — Jalan-jalan di Yogyakarta nampaknya akan semakin menguras kantong. Pasalnya tahun 2012 ini tarif parkir sepeda motor diseluruh wilayah di Yogyakarta naik menjadi Rp 1.000/sepeda motor/sekali parkir. Dari sebelumnya hanya Rp 500/sepeda motor/sekali parkir.

Tarif parkir untuk kendaraan roda empat juga mengalami kenaikan. Tarif parkir mobil pribadi di semua kawasan menjadi Rp 2.000/kendaraan/sekali parkir. Tarif ini naik dari tarif sebelumnya hanya Rp 1.500/kendaraan/parkir.

Kenaikan tarif ini akan diberlakukan setelah Peraturan Daerah (Perda) retribusi dan jasa umum disahkan DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (19/1) kemarin. "Kenaikannya memang tidak signifikan. Tetapi ini sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi, tidak akan memberatkan masyarakat," jelas Ketua Pansus Perda Retribusi Jasa Umum, Bagus Sumbarja, Jumat (20/1).

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepian Jalan Umum sebelumnya, tarif parkir sepeda motor di kawasan II Rp 500, sementara kawasan I Rp 1.000. Untuk kendaraan roda empat yang parkir di tepian jalan umum kawasan II dikenai tarif Rp 1.500 sementara kawasan I Rp 2.000. Setelah Perda Retribusi Jasa Umum disyahkan, tarif parkir di kawasan II naik Rp 500.

"Sebelumnya itu banyak kasus parkir di kawasan II untuk sepeda motor ditarik Rp 1.000. Jadi ini akan lebih baik kalau diseragamkan saja. Demikian juga dengan tarif parkir mobil," jelas Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Widhorisnomo.

Menurutnya, dalam Perda Retribusi Jasa Umum yang disahkan tersebut Pemkot memungut delapan jenis retribusi yakni retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, penggantian bea cetak KTP, pemakaman, parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor dan pengolahan limbah cair.

Meskipun tarif parkir di tepian jalan umum kawasan II mengalami kenaikan, namun Widhorisnomo mengatakan, penerimaan dari retribusi parkir tidak akan naik signifikan. Ini lantaran jumlah titik parkir di kawasan II tidak terlalu banyak jumlahnya. "Hanya sedikit yang termasuk kawasan II. Lebih banyak kawasan I," terangnya.

Karena Perda Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan, katanya, secara otomatis pemberlakuan tarif parkir yang seragam akan segera diberlakukan. "Secara teknis pelaksanaannya sudah siap," katanya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan terhadap 24 jenis retribusi jasa umum. Melihat potensi yang ada di wilayah, Pemkot Yogyakarta hanya akan menarik delapan jenis retribusi jasa umum. ■ ed: heri purwata

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 14 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005